BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak Negatif dari adanya penambangan hasil sedimentasi laut yaitu kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang yang rusak, habitat ikan yang populasinya berkurang dikarenakan tempat tinggal asli dari ikan yaitu laut sudah rusak akibat adanya kegiatan penambangan pasir laut, hasil dari kerusakan ekosistem laut tersebut kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai mengalami penghasilan yang tidak menentu, dikarenakan para pedagang terganggu dengan adanya penambangan pasir laut sehingga pasir laut semakin terkikis sehingga tidak dapat berjualan di area pesisir pantai dan para nelayan akan kehilangan mata pencahariannya dikarenakan ekosistem laut yang rusak menyebabkan tidak adanya ikan di laut yang terkena akibat adanya penambangan pasir hasil sedimentasi laut.

2. Implikasi hukum ekspor dari pelaku usaha agar dapat tetap dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini terdapat lima implikasi hukum ekspor yang harus diperhatikan diantaranya, a) kewajiban atas persyaratan-persyaratan adminstrasi dokumen dari pelaku usaha terkait ekspor seperti surat izin ekspor barang, dokumen dari kualitas barang ekspor sebagaimana yang diatur dalam Permen KKP No 33 Tahun 2023, b) hak yang dijamin oleh pemerintah untuk pelaku usaha atau pelaku ekspor dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan bagi pelaku ekspor, c) Sanksi Hukum bagi pelaku ekspor yang melakukan pelanggaran terkait ekspor hasil sedimentasi laut, sanksi hukum tersebut akan mendapatkan denda sampai pencabutan izin usaha sebagaimana dalam Permendag No 36 Tahun 2016, d) Implikasi terhadap pemerintah, dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan pengawasan atas apapun yang terjadi terkait ekspor hasil sedimentasi laut terkait perencanaan dan

pengelolaan dari usaha tersebut, e) implikasi terhadap pihak lain yaitu pihak negara lain sebagai negara yang menerima dari ekspor hasil sedimentasi laut ini.

B. Saran

Kegiatan ekspor hasil dari sedimentasi/pasir laut merupakan mutlak menjadi sebuah kontroversi, melihat dampak yang terjadi akibat adanya kegiatan penambangan tersebut. Dalam tujuannya pemerintah membuka kembali ekspor hasil sedimentasi laut untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin stabil tapi tidak dengan kerusakan alamnya. Terkait dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan, peneliti memberikan saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun dapat dilakukan penelitian secara lebih mendalam terkait dengan penelitian ini.

1. Mengingat dampak negatif yang terlalu banyak sehingga dapat merugikan masyarakat, maka penulis berharap untuk dapat mencabut kembali Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut, Permendag No 20 Tahun 2024 tentang

Perubahan kedua terhadap Permendag No 22 Tahun 2023 tentang Barang yang dilarang untuk Diekspor serta mengembalikkan Keppres No 33 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pasir Laut.

2. Dengan adanya dampak dan implikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan saran untuk dapat dilakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah agar tidak menjadi kerusakan pada ekosistem laut dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir pantai.

Dan yang terkahir sebagai penutup, peneliti menyadari dalam pemyusunan skripsi ini tidak luput dari kata kurang dan salah, maka dari itu peneliti berharap dapat diberikan masukan serta saran agar kedepannya penelitian ini dapat dikembangkan secara baik oleh peneliti selanjutnya. Dan peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca umumnya serta bagi peneliti sendiri secara khususnya. Amin ya Rabbal Alamin.